



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kode Pos 71571
Telp : (0526) 2022973 Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633
Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.012/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/II/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK NEGERI PEMBINA MURUNG PUDAK "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Sdr. Fauzah, S.Pd, Nomor : - Tanggal 25 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-024/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/02/2023 tanggal 09 Februari 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : TK NEGERI PEMBINA MURUNG PUDAK
Alamat PAUD : Jl. H. Dandung Suchrowardi RT.08 No.01
Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga : Izini dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **13 Februari 2026**.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 14 Februari 2023
a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini dilandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/481 /2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PEMBINA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sudah tidak sesuai dengan perkembangan wilayah saat ini, sehingga perlu di adakan perubahan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitas layanan pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, maka perlu menetapkan Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal: 30 Desember 2022



Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
7. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
10. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
11. Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong di Tanjung.
12. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong di Tanjung.
14. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
15. Kepala Sekolah TK Negeri Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 18.45/ 401 /2022
TANGGAL 30 Desember 2022

DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

NO.	NOMENKLATUR ASAL	NOMENKLATUR PERUBAHAN	ALAMAT
1.	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Tanjung	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Murung Pudak	Jl. H. Dandung Suchrowardi No. 1 RT. 8 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI